



SALINAN
REG.

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR: 60/HK.03.3-Kpt/1609/Kab/VII/2018**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR
WAKTU (PAW) ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
YANG MENCALONKAN DIRI SEBAGAI CALON LEGISLATIF DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILU 2019**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN,

Menimbang : a. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten OKU Selatan perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Yang Mencalonkan Diri Sebagai Calon Legislatif Dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program

dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA YANG MENCALONKAN DIRI SEBAGAI CALON LEGISLATIF DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2019.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang mencalonkan diri sebagai calon legislatif Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 yang namanya sebagaimana tercantum dalam Kolom nomor 3 (Tiga) Lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Mengangkat yang namanya tercantum dalam Kolom Nomor 6 (Enam) Lampiran Berita Acara ini sebagai Pengganti Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang mencalonkan diri sebagai calon legislatif Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

KETIGA : Masa keanggotaan Pengganti Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang tersebut dalam Diktum KEDUA berakhir bersamaan dengan masa keanggotaan Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2019 se Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

KEEMPAT : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019, ditingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya,

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dibebankan pada Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2018.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan diperbaiki seluruhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal 11 Juli 2018

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OKU SELATAN

dto.

HENDRI DAYA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING
ULUSAT
Kasubbag Hukum



Fadillah Mershad